

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan struktur organisasi di Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap Rencana Strategis dimasing-masing Pemerintahan Daerah dan Organisasi Pemerintahan daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintahan Daerah, sehingga perencanaan yang ada di Pemerintahan Daerah harus dilakukan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi yang baru. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

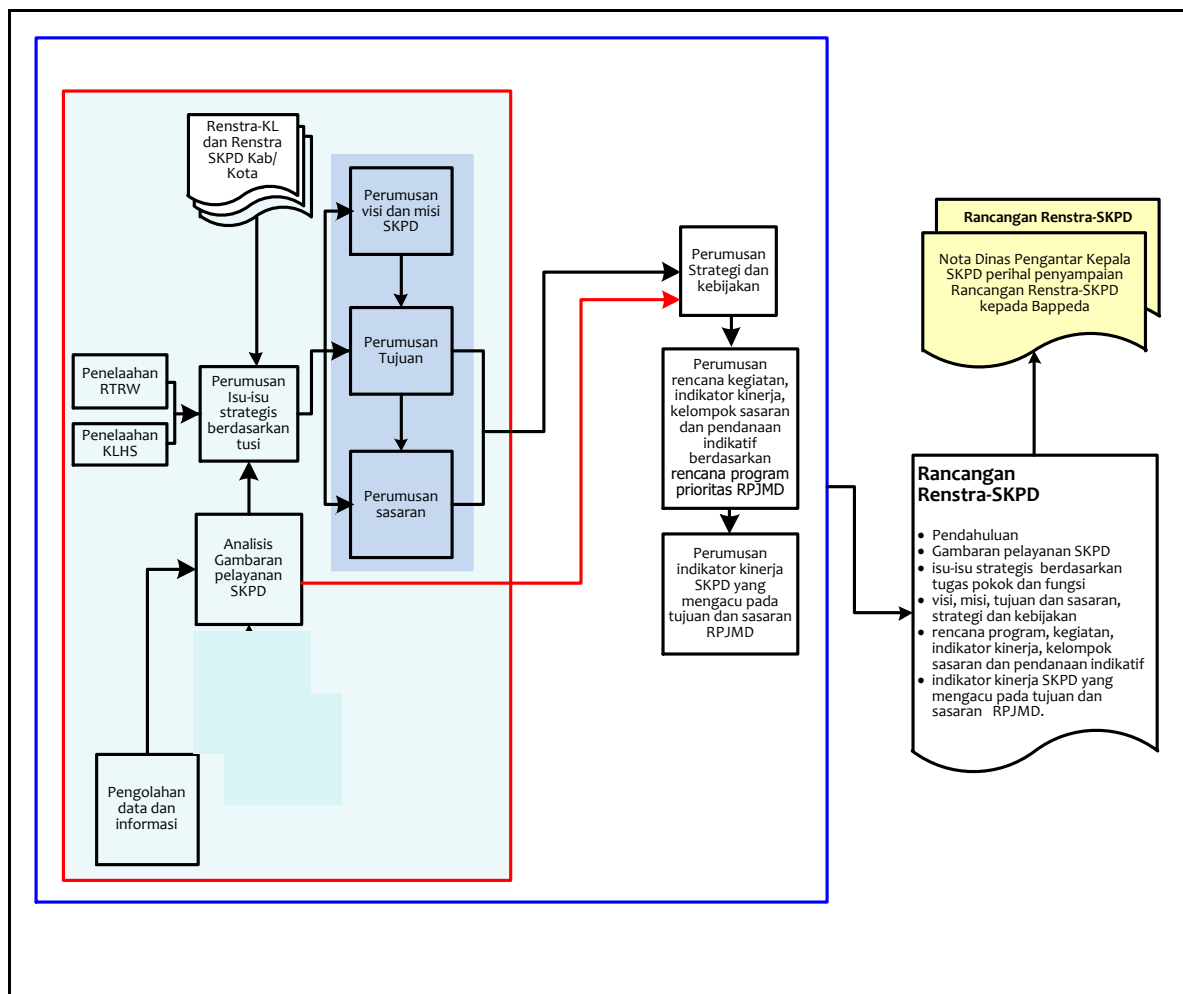
Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat

Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
39. Perda No 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda No. 6 Tahun 2009 tentang pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
40. Perda No. 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Prov. Jambi 2016-2021;
41. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
42. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan berdasarkan Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah perangkat daerah.

Bab V Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategis dan Arah Kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

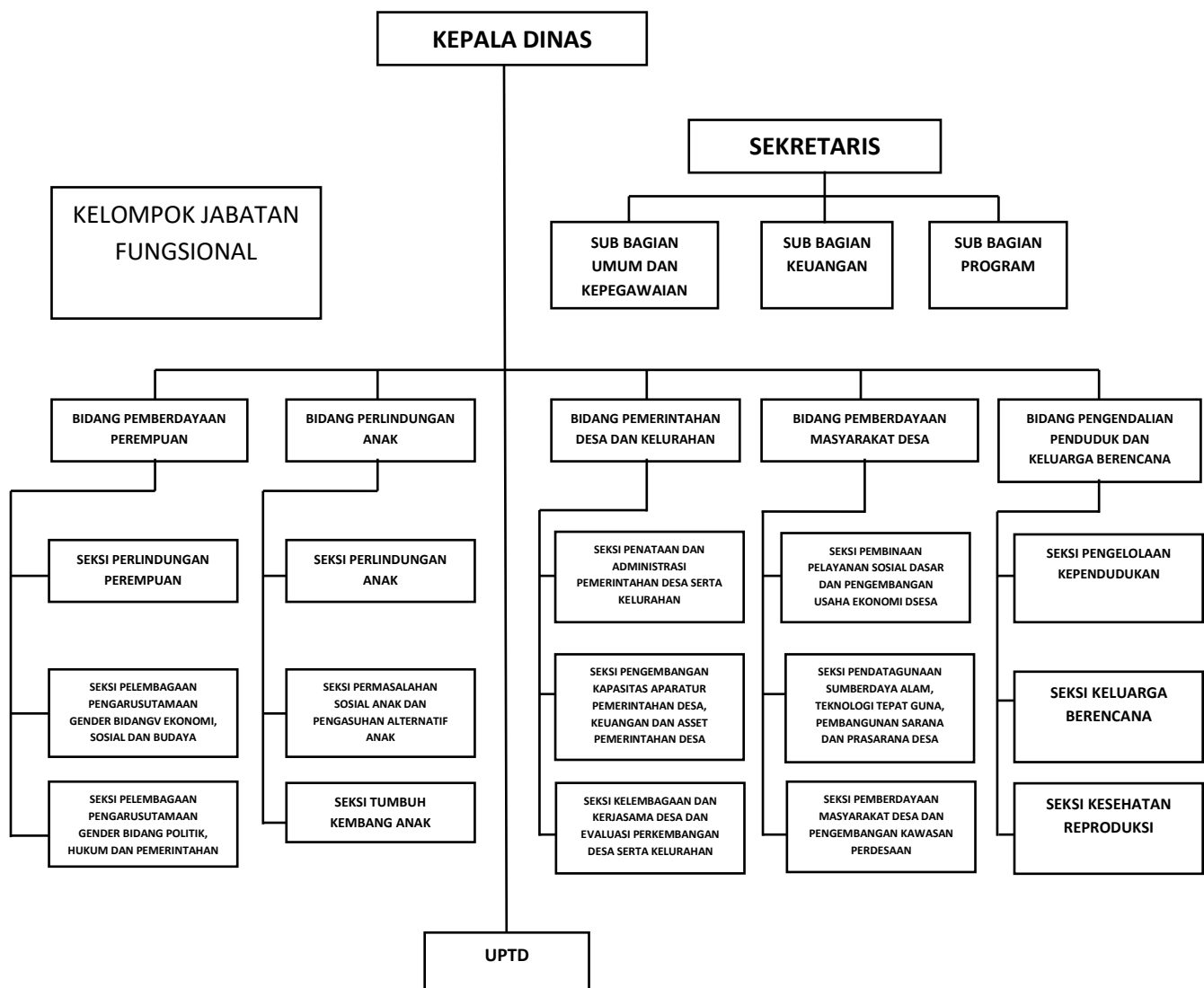
2.1.1 Struktur Organisasi

Perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Susunan organisasi dinas adalah sebagai berikut:

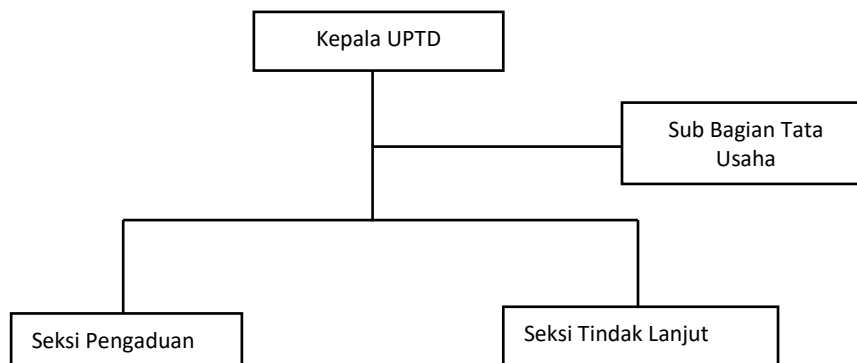
- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
- c. Bidang pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan.
- d. Bidang Perlindungan Anak, Terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Anak;
 2. Seksi Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan Alternatif Anak; dan
 3. Seksi Tumbuh Kembang Anak.
- e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
 1. Seksi Penetaan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan ;

2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa; dan
 3. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Kependudukan;
 2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Kesehatan Reproduksi.

Struktur organisasi organisasi dinas adalah sebagai berikut:



Struktur organisasi organisasi UPTD Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi melaksanakan tugas pokok Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;

- d. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan dinas/Dinas/kantor/lembaga teknis dan Instansi Vertikal lainnya, dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu ;

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Dinas , dengan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- c. Melaksanakan urusan kehumasan;
- d. Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- g. Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, dengan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan tatalaksana keuangan;
- b. Melaksanakan urusan perbendaharaan , gaji, perjalanan dinas Dinas;
- c. Melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- d. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Program

Sub Bagian Program Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan, program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan , pengolahan dan penyiapan data untuk penyusunan program Dinas;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- c. Pelaksanaan Monitoring; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok :

Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dlm pasal 14.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi sosial budaya politik hukum dan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan;
- e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum

- dan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Seksi Perlindungan Perempuan

Tugas Pokok:

Membantu bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka perlindungan perempuan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- g. Penyusunan data perlindungan perempuan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tugas Pokok :

Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;

- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- g. Penyusunan data bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

Tugas Pokok:

Membantu bidang dalam rangka pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- g. Penyusunan data bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perlindungan Anak

Tugas Pokok:

Membantu Dinas dalam rangka perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang perlindungan anak.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak

dan tumbuh kembang anak.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan
5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Seksi Perlindungan Anak

Tugas Pokok:

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam rangka Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - g. Penyusunan data Perlindungan Anak;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan Alternatif Anak
Tugas Pokok :
Membantu bidang Perlindungan anak dalam Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak.
Fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- g. Penyusunan data bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Tumbuh Kembang Anak

Tugas Pokok:

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- g. Penyusunan data Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan

desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;

- d. Pelaksanaan pemetaan urusan Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan keuangan serta aset pemerintahan desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan.

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.

- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
- Tugas Pokok:
- Membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
 3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
 4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan Masyarakat desa.
 5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,

pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUM desa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat

desa.

- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim,

lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan

pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan TTG, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1. Seksi Pengelolaan Kependudukan;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pengendalian penduduk
- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang analisa dampak kependudukan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Keluarga Berencana;
Tugas Pokok:
Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.
Fungsi:
 - a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta
 - b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.
 - c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pelayanan keluarga berencana.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Kesehatan Reproduksi.
Tugas Pokok:
Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.
Fungsi:
 - a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
 - b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
 - c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas Teknis Operasional/teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. Pengaduan Masyarakat;
- b. Penjangkauan dan Pendampingan Kekerasan;
- c. Pengelolaan Kasus;
- d. Penampungan Sementara;
- e. Perlindungan Khusus Anak;
- f. Mediasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang lainnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi khusus, dan masalah lainnya, dan untuk melaksanakan tugas tersebut kepala UPTD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. Penyusunan program kerja UPTD PPA;
- c. Penetapan rencana intervensi dan terminasi pelayanan khusus;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. Pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu mengendalikan dan mengelola tata laksana administrasi, kepegawaian, keuangan, asset, rumah tangga dan dukungan umum UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan asset;

- d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan system data, dokumentasi, pelaporan serta informasi layanan;
 - e. Penyiapan dukungan umum pelayanan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pengaduan
- Mempunyai tugas membantu melayani penerimaan pengaduan, identifikasi, klasifikasi terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan , dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengaduan memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan;
 - b. Pengidentifikasi dan klarifikasi pengaduan;
 - c. Pemantauan dan penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
 - e. Pengelolaan call center pengaduan;
 - f. Perlindungan korban di penampungan sementara; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Seksi tindak Lanjut
- Mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana intervensi yang telah ditetapkan oleh kepala UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Tindak Lanjut memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Pelayanan pendamping hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendamping pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 - b. Pelayanan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
 - c. Pelayanan mediasi;
 - d. Penyusunan pelaporan pelayanan dan rencana terminasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Jumlah pegawai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang pegawai tetap dan 8 (delapan) orang pegawai honorer (PTT) maka jumlah pegawai pada DP3AP2 Provinsi Jambi sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	6	2	1	-	9
3	D3	2	3	-	1	6
4	S1	22	39	3	2	66
5	S2	4	6	-	-	10
6	S3	-	-	-	-	-
7	JUMLAH TOTAL					91

Uraian analisis kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan masih kurangnya sumber daya manusia lulusan strata II (S.2) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, sedangkan, jumlah pegawai berdasarkan golongan sudah mencukupi dikarenakan banyaknya pegawai yang bergolongan III dan di butuhkan pegawai yang bergolongan II. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini rincian pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2016

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	4	5
2	Golongan III	26	38	64
3	Golongan IV	7	8	15

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2016 terdapat 170 aset dengan kondisi rusak. Pada Tabel 2.3 menjelaskan kondisi aset DP3AP2 Provinsi Jambi pada tahun 2016.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Sepeda Motor	11	1	12
2	Jam Ukur (Meet Lock)	-	2	2
3	Handycam	2	2	4
4	Prople Proyek Toyo Seri	-	1	1
5	Mesin Tik Manual Portab	-	2	2
6	Lemari Besi	10	1	11
7	Rak Besi	-	1	1
8	Filling Besi/Metal	20	5	25
9	Lemari Kaca	4	1	5
10	Lemari Kayu	-	4	4
11	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	8	8	16
12	Zice	1	14	15
13	Tempat Tidur Kayu	-	1	1
14	Meja Tulis	3	1	4
15	Meja Tik	-	3	3
16	Kursi Rapat	237	2	239
17	Kursi Tangan	41	1	42
18	Kursi Putar	52	6	58
19	Kursi Biasa	2	11	13
20	Kursi Lipat	50	32	82
21	Meja Komputer	-	1	1
22	Meja Biro	77	4	82
23	AC Split	19	2	21
24	Kipas Angin	10	17	27
25	TV	1	1	2
26	Stabiliser	-	1	1
27	Lb. Garuda Pancasila	-	1	1
28	Gbr. Presiden dan Wapres	-	1	1
29	PC Unit	-	2	2
30	CPU	-	2	2
31	Printer	-	9	9
32	Buffet Kayu	-	1	1
33	Audio Monitor Active	-	1	1
34	Foto Tustel	-	1	1
35	Pesawat Telepon	-	7	7
36	Facsimile	-	4	4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
37	Dispenser+galon	8	2	11
38	Printer Dot Matrix	1	1	2
39	Unit UPS	12	12	24
40	Mesin Absensi	-	1	1
41	Mini Bus	11	-	11
42	Meja Rapat	36	-	36
43	Meja Balkon	1	-	1
44	Kursi Tamu	10	-	10
45	Sice Tamu Ruang Kaban	1	-	1
46	Podium	1	-	1
47	Lemari Arsip	22	-	22
48	Brankas	1	-	1
49	Laptop	18	-	18
50	Speaker Active	1	-	1
51	Printer Inject Colour	31	-	31
52	Jam Dinding	8	-	8
53	Hordeng	458	-	458
54	Karpet Mushalla	2	-	2
55	Sarung Kursi Rapat	100	-	100
56	Deploy Meja Rapat	81	-	81
57	Komputer	24	-	24
58	Papan Data	2	-	2
59	Umbul-Umbul	30	-	30
60	Tempat Tidur	1	-	1
61	Tabung Gas	1	-	1
62	Gedung Kantor	1	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan di DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2011 s.d 2015 sudah cukup baik. Akan tetapi, ada beberapa indikator kinerja yang belum bisa dicapai secara optimal karena terdapat beberapa kendala diantaranya persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman SDM baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Persentase desa memiliki pelayanan publik yang disebabkan karena kurangnya anggaran untuk membangun sarana dan prasarana yang menangani pelayanan publik. Persentase desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik yang diakibatkan oleh kurang pemahaman dari aparatur desa. Selain itu, persentase pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi yang masih cukup tinggi hal ini disebabkan masih banyaknya pasangan muda yang menikah diusia dini dan pasangan subur yang enggan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Pencapaian kinerja

pelayanan DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
PPPA																	
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	40	50	60	70	80	20	30	40	50	60	50	60	66,67	71,43	75
2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	30	30	30	30	30	11,11	13,33	17,78	12,73	12,73	37,03	44,43	59,27	42,43	42,43
3	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional , Administrasi, Teknisi	%	10	12	15	20	25	7	10	15	20	25	70,00	83,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	25	30	35	40	45	15	20	25	30	35	60,00	67,00	71,00	38,00	78,00
5	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	50	67	75	80	83
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan	25	30	35	40	50	20	25	30	35	40	80	83	86	88	80
7	Rasio perempuan korban perdagangan orang	Per 1000 Perempuan	35	35	40	45	50	30	30	35	35	40	86	86	88	78	80

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
8	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik	%	35	35	40	45	50	20	25	30	35	40	57	71	70	78	80
9	Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	%	35	35	40	45	50	25	25	30	35	40	71	71	75	78	80
10	Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)	%	35	35	40	45	50	25	30	35	35	40	71	86	88	78	80
11	Persentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar	%	35	35	40	45	50	20	25	30	35	40	57	71	75	78	80
12	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	%	35	35	40	45	50	30	30	35	35	38	86	86	88	78	76

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
13	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD dikali 100	%	30	40	50	60	70	25	35	45	55	65	83	88	90	92	93
15	Persentase kabupaten/kota Layak Anak	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan	%	9	9	9	9	9	6	7	8	9	9	67,00	78,00	89,00	100,00	100,00
19	Persentase kota kabupaten/kota yang memiliki	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	minimal 1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar																
20	Persentase kabupaten /kota yang memiliki minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Persentase kabupaten /kota yang memiliki minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Persentase kabupaten /kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Persentase kabupaten /kota yang	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	memiliki minimal 4 model Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar																
24	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Persentase anak korban kekerasan	%	60	70	70	80	90	55	65	65	75	85	92	93	93	94	94
26	Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	%	60	70	70	80	90	55	65	65	75	85	92	93	93	94	94
27	Persentase pekerja anak	%	80	80	80	90	90	75	75	75	85	85	94	94	94	94	94
28	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	80	80	80	90	90	75	75	75	85	85	94	94	94	94	94
29	Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantar	%	80	80	80	90	90	75	75	75	85	85	94	94	94	94	94

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	an;																
30	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Persentase kabupaten/kota melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tersediannya Rumah Aman	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
DALDUK DAN KB																	
1	Persentase Pertumbuhan penduduk	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase CBR (Laki-Laki dan Perempuan)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
3	Persentase CDR (Laki-Laki dan Perempuan)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase Net Migrasi (Masuk dan Pindah)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rasio antara penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan (Indeks Primacy)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Persentase cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan (indikator Kab./Kota)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Persentase KB Baru	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Persentase Unmetneed	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Persentase DO KB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
12	Persentase Cakupan peserta KB MKJP	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Persentase Rasio PPKBD	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Persentase Rasio PLKB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Persentase Cakupan KB Pria	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cakupan PUS Anggota Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-Kb	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Persentase kelompok Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
19	Cakupan Anggota Bina Keluarga balita (BKB) yang ber-KB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Persentase BKB aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Persentase BKR aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	□ Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Persentase BK Lansia aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	Keluarga Berencana																
BIDANG PMD																	
1	Persentase Desa memiliki pelayanan publik	%	20	25	27	30	35	5	10	15	18	20	25	40	56	60	57
2	Persentase Desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik	%	25	30	35	37	45	15	17	20	25	28	60	57	57	68	62
3	Persentase Desa yang telah melakukan kerjasama antar Desa	%	35	40	47	50	55	25	30	35	40	45	71	75	74	80	82
4	Persentase Desa yang memiliki Penyelenggaraan administrasi baik	%	35	40	47	50	55	25	30	35	40	45	71	75	74	80	82
5	Persentase aparatur Desa yang memahami pengelolaan administrasi desa	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50
6	Persentase kegiatan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberday	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	aan masyarakat																
7	Persentase lembaga kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan Desa	%	20	25	27	30	35	5	10	15	18	20	25	40	56	60	57
8	Persentase Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	%	25	30	35	37	40	7	8	10	15	20	28	27	29	41	50
9	Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang memperoleh pembinaan	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50
10	Persentase Pembinaan Tenaga Pendamping Desa	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50
11	Persentase Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	%	20	25	28	30	35	7	8	10	15	18	35	32	36	50	51
12	Persentase lembaga adat yang dibina	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
13	Persentase pelatihan pemberdayaan masyarakat hukum adat	%	20	25	27	30	35	5	10	15	18	20	25	40	56	60	57
14	Persentase anggota masyarakat hukum adat yang mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat	%	20	25	27	30	35	5	8	10	15	17	25	32	37	50	49
15	Persentase lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa yang diberdayakan	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50

Penyerapan anggaran di DP3AP2 Provinsi Jambi sudah cukup baik. Dari tahun 2011 s.d 2015 rata-rata penyerapan anggaran melebihi 60% dari pagu anggaran yang ada. Di bawah ini merupakan gambaran anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2011 s.d 2015.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tahun 2011-2015

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2011	Tahun ke 2012	Tahun ke 2013	Tahun ke 2014	Tahun ke 2015	Tahun ke 2011	Tahun ke 2012	Tahun ke 2013	Tahun ke 2014	Tahun ke 2015	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi																		
1	Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	431.150.000	650.000.000	1.342.446.000	1.066.532.000	1.035.530.000	428.020.000	642.704.900	1.305.749.900	1.061.714.200	938.617.641	99%	99%	97%	100%	88%	765.000.000	654.564.678
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	515.769.500	1.169.575.000	779.000.000	816.379.000	2.095.000.000	499.459.500	1.119.495.500	753.047.250	735.464.550	1.971.541.761	97%	96%	97%	90%	94%	1.098.000.000	987.145.987
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.047.500.000	800.000.000	935.390.000	1.011.310.000	800.000.000	961.457.200	689.354.200	907.195.000	960.351.950	705.493.000	92%	86%	97%	95%	70%	1.876.000.000	987.900.654
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	80.000.000	150.000.000	252.810.000	247.000.000	271.135.400	68.209.800	117.928.400	232.828.400	244.411.200	245.661.100	85%	79%	92%	99%	99%	234.768.000	213.657.124
5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	546.780.500	1.800.000.000	1.800.000.000	2.095.000.000	1.912.860.000	534.343.500	1.748.210.865	1.769.944.993	1.971.541.761	1.745.401.769	98%	97%	98%	94%	83%	1.298.000.000	1.007.900.654
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	130.000.000	325.000.000	50.000.000	209.000.000	209.000.000	123.444.500	48.050.000	281.104.700	208.950.800	208.950.800	95%	99%	56%	100%	100%	234.768.000	213.657.124
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	481.631.000	886.200.000	1.191.140.000	1.512.394.000	1.249.581.000	469.919.000	849.036.000	1.144.564.300	1.381.384.800	1.205.544.872	98%	96%	96%	91%	80%	987.000.000	876.098.345
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	469.190.000	460.000.000	465.000.000	765.268.000	420.419.000	460.502.000	421.758.860	461.430.690	708.456.935	388.554.381	98%	92%	99%	93%	98%	456.098.645	345.098.125
9	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	100.000.000	150.000.000	856.000.000	350.000.000	350.000.000	93.770.300	133.763.600	848.419.150	342.951.600	337.441.250	94%	89%	99%	98%	96%	287.988.000	176.098.623
10.	Program pelayanan administrasi perkantoran	854.675.500	878.450.650	825.678.956	824.148.600	822.467.598	836.456.788	876.230.373	813.456.765	812.248.798	8.135.008	98%	100%	99%	99%	99%	876.098.000	768.385.098

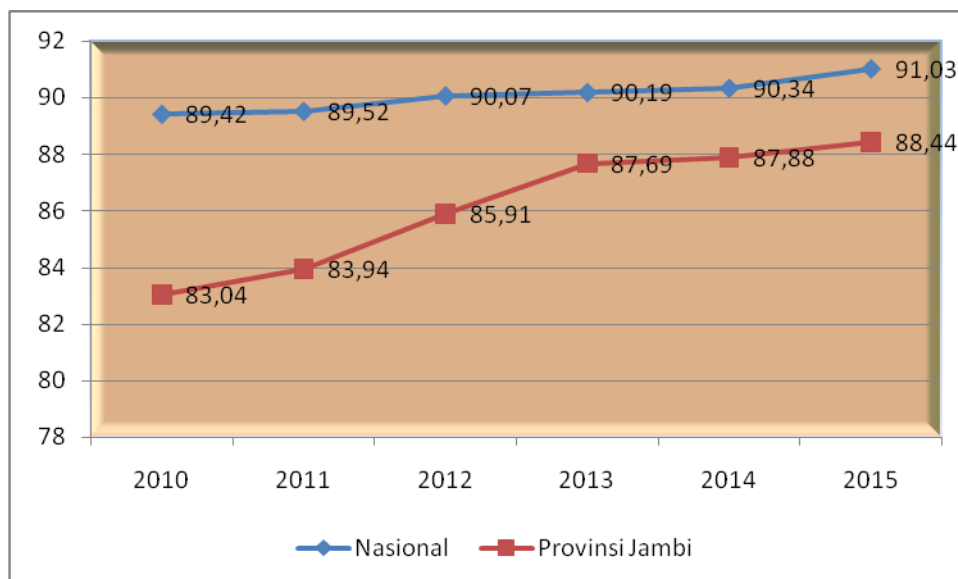
No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2011	Tahun ke 2012	Tahun ke 2013	Tahun ke 2014	Tahun ke 2015	Tahun ke 2011	Tahun ke 2012	Tahun ke 2013	Tahun ke 2014	Tahun ke 2015	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
11.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	850.000.000	795.860.543	750.000.000	441.788.000	560.000.000	749.800.000	793.085.307	748.000.000	391.142.800	556.000.000	88%	100%	100%	89%	99%	567.987.000	498.078.365
12.	Program peningkatan disiplin aparatur	29.000.000	28.000.000	26.000.000	30.000.000	31.000.000	28.500.000	27.262.500	25.000.000	30.000.000	30.500.000	98%	97%	96%	100%	102%	27.000.000	26.456.034
13.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20.500.000	21.500.000	19.500.000	15.000.000	15.000.000	20.200.000	20.300.000	19.200.000	14.350.000	14.000.000	99%	94%	98%	96%	93%	16.870.000	15.098.372
14.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.000.000	4.500.000	4.500.000	5.900.000	6.000.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	5.900.000	5.600.000	100%	93%	96%	100%	95%	5.980.000	5.670.800

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Jambi menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :



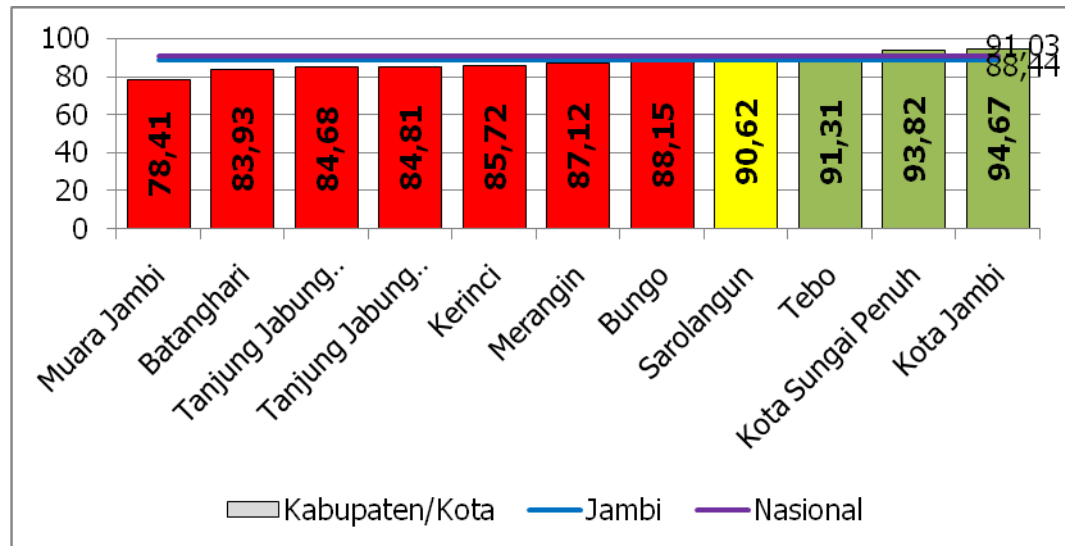
Gambar 2.1 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jambi dengan IPG Nasional

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Dilihat capaian IPG Provinsi Jambi menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kota Jambi merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Muara Jambi capaian IPGnya rendah. Persebaran IPG di Provinsi Jambi menurut kab/kota terdapat 7 kabupaten

berada di bawah Prov. Jambi (88,44) dan Nasional (91,03) yaitu Kab. Muara Jambi; Batanghari; Tanjung Jabung Timur; Tanjung Jabung Barat; Kerinci, Merangin; dan Bungo.

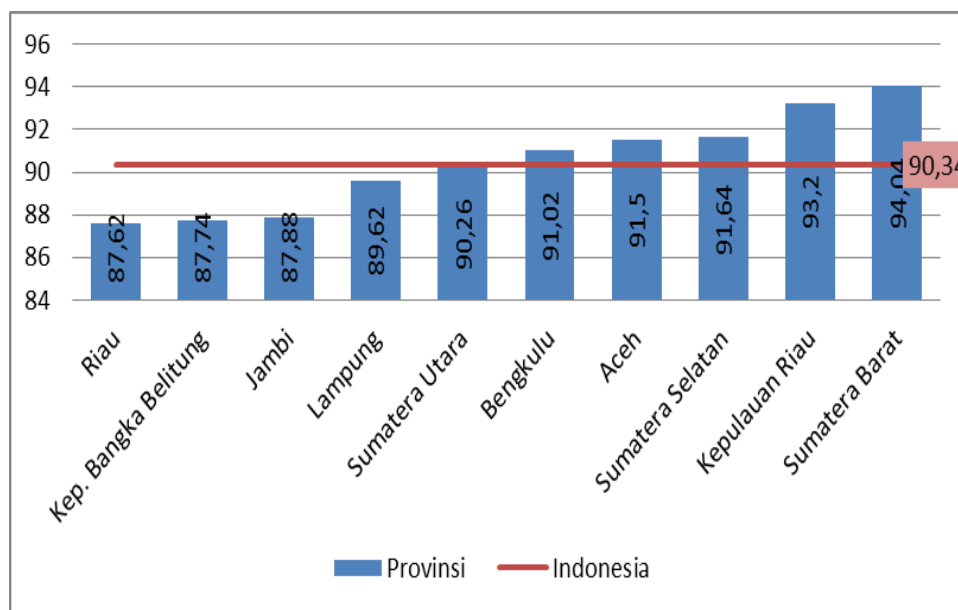
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Jambi dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di sekitar Provinsi Jambi menunjukkan capaian Provinsi Jambi kurang bagus. Jambi hanya menduduki peringkat ke-8 dari 10 provinsi di Sumatera. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :

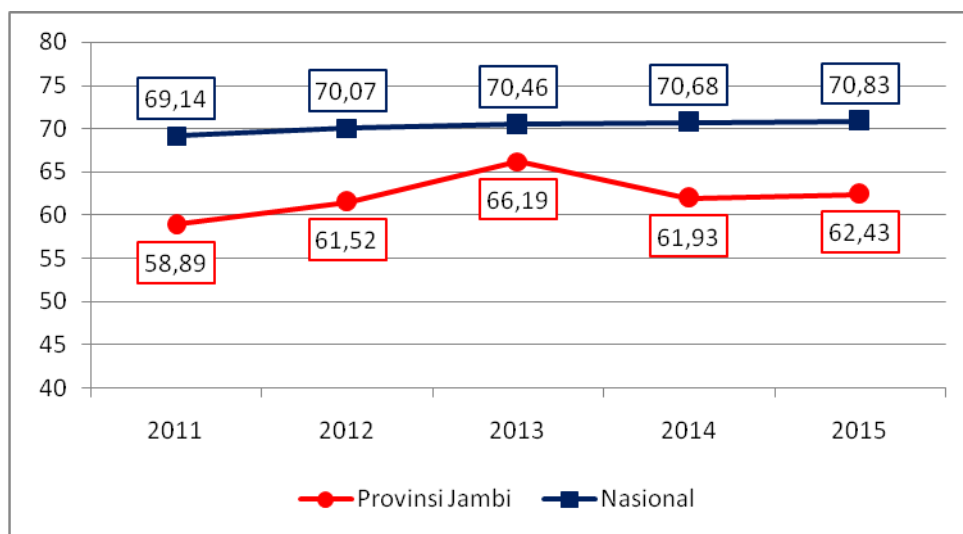


Gambar 2.3 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jambi dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

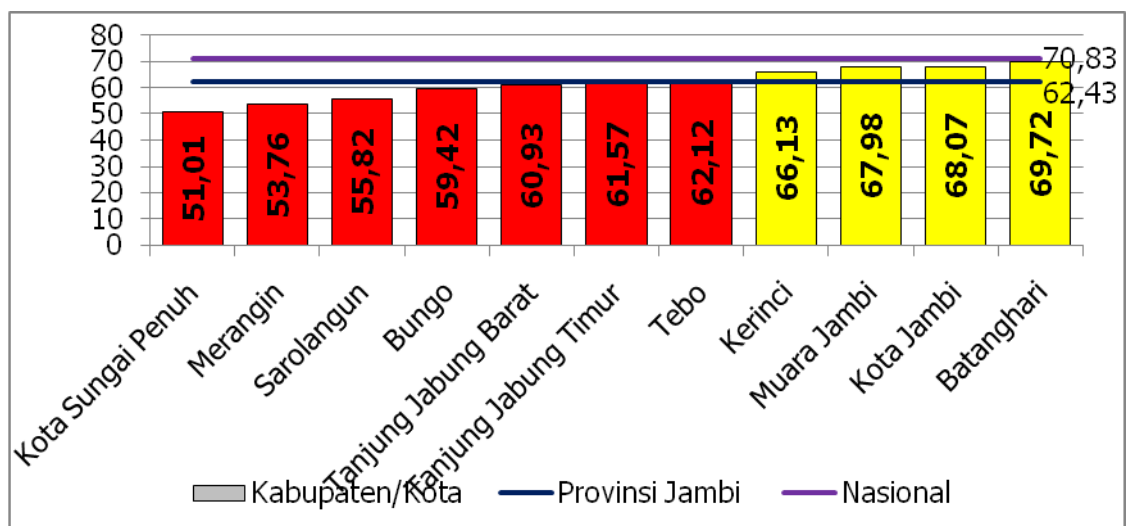
Capaian IDG Provinsi Jambi dari tahun 2011 s.d th 2015 cenderung naik, meskipun turun pada tahun 2014 yakni 61,93 dari tahun 2013 yakni sebesar 66,19. Tahun 2011 sebesar 58,89 dan tahun 2015 menjadi sebesar 62,43. Pada tingkat provinsi masih kurang baik karena berada di bawah rata-rata nasional, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2013. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.4. IDG Provinsi Jambi 2011-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

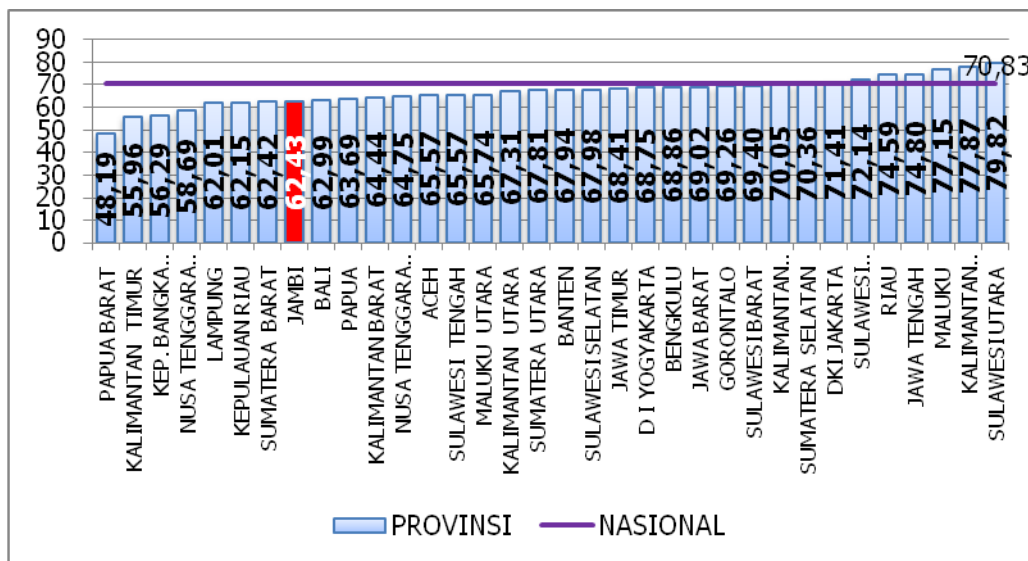
Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo memiliki angka dibawah 60. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.5. IDG Provinsi Jambi dan kabupaten Kota 2014

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan provinsi di Sumatera, maka nampak posisi provinsi Jambi berada dibawah provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Riau. Provinsi Jambi lebih bagus dari Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.6. IDG Provinsi Jambi dan Provinsi di Indonesia 2015
 Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut didominasi pelecehan atau kekerasan seksual dan penganiayaan. Selama ini banyak kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak dilaporkan atau didiamkan keluarga serta warga masyarakat. Akibatnya tindak kekerasan anak dan perempuan sering berulang. Namun, belakangan ini kesadaran warga masyarakat melaporkan tindak kekerasan anak dan perempuan meningkat. Meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Jambi dipengaruhi kurangnya pengawasan warga masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan di lingkungannya. Warga masyarakat di Jambi masih banyak yang kurang memperhatikan kehidupan tetangganya, sehingga tindak kekerasan anak dan perempuan di sekitar mereka sering tidak diketahui.

Pelaku tindak kekerasan di Jambi banyak dilakukan anggota keluarga terdekat. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut sering kurang terpantau karena warga kurang memperhatikan tetangganya. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan baru terungkap setelah muncul pengaduan. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Jambi banyak terjadi di daerah pedesaan.

Kecenderungan tersebut terjadi karena pengawasan terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan masih relatif kurang. Kemudian kondisi permukiman warga masyarakat di pedesaan berjauhan. Ada empat jenis kekerasan yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi di Provinsi Jambi ialah kekerasan psikis. Pada tahun 2011 terdapat 48 kasus kekerasan psikis sedangkan pada tahun 2016 menjadi 90 kasus. Jenis kekerasan yang paling sedikit yakni penelantaran. Pada tahun 2011 terdapat 5 kasus penelantaran sedangkan pada tahun 2016 menjadi 17 kasus penelantaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.

- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan pengendalian penduduk di Kampung KB;
- j. Persentasi penduduk yang tinggal di Perkotaan akan semakin meningkat terutama karena perpindahan penduduk dari desa yang beranggapan bahwa dikota akan mendapatkan pekerjaan.
- k. Pemenuhi kepada masyarakat yang belum terpenuhi untuk ber-KB dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.
- l. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Dana Desa dan Pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran.
- m. Memaksimalkan Pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana Desa agar tepat sasaran oleh Tenaga Pendamping.
- n. Mewujudkan Desa Percontohan PKK di 11 Kab/Kota agar menciptakan keluarga bahagia adalah keluarga yang memenuhi 10 Program Pokok PKK.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO

- tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
 - e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
 - f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - g. Sudah terbentuknya beberapa Desa Kampung KB di Provinsi Jambi.
 - h. Tersedianya Bantuan Dana Desa dari Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan visi misi Gubernur Jambi.
 - i. Tersedianya Pendamping Desa yang dapat mengawasi perangkat desa dalam pemanfaatan dan penggunaan dana Desa di Provinsi Jambi.
 - j. Sudah terbentuknya Desa Percontohan PKK di Provinsi Jambi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2 Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik ;
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1) Tingginya korban kekerasan pada anak;
 - 2) Tingginya kasus kekerasan perempuan;
 - 3) Belum optimal pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - 4) Masih kurangnya peran forum anak;
 - 5) Belum optimalnya kelembagaan PUG;
 - 6) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota;
 - 7) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
 - 8) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;
 - 9) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
 - 10) Belum semua PD melaksanakan PPRG;
 - 11) Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak;
 - 12) Belum optimalnya Program PATBM;
 - 13) Tingginya pekerja anak;
 - 14) belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan;
 - 15) belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
 - 16) Belum optimalnya perempuan sebagai petugas profesional;
 - 17) Ditemukannya TPPO;
 - 18) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislative.
- c. Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 1) Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi;
 - 2) Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
 - 3) Masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Provinsi Jambi;
 - 4) Masih banyak aparatur desa yang belum memahami pengelolaan

administrasi desa dan ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik;

- 5) Masih sedikitnya desa yang mendirikan BUMDesa;
- 6) Kurangnya pengetahuan tenaga pendamping desa;
- 7) Belum optimalnya TTG;
- 8) Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik) ;
- 9) Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan desa dan Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 10) Ditemukannya desa yang belum menerapkan SPM .

d. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk Jambi diatas rata-rata nasional;
- 2) Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmetneed*);
- 3) Tingginya angka Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga;
- 4) Persentase laki-laki ber-KB belum sesuai dengan angka harapan atau target nasional;
- 5) Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
- 6) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM nasional dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi;
- 7) Angka penderita penyakit IMS/HIV/AIDS masih tinggi dan belum terdeteksi;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah ***“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera” JAMBI TUNTAS 2021***. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan

- perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif;
 4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 301 produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan;
 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah;
 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke dua dan misi ke enam. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, sebagai berikut:

Misi ke 2 (dua) dengan Tujuan, sebagai Meningkatkan kualitas SDM Perempuan dengan sasaran strategis Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan, dan Misi ke 6 (enam) dengan Tujuan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Povinsi Jambi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender; - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender belum tinggi; 2. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung meningkat; 3. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jamb;	• Pelaksanaan Perencanaa n dan penganggara n responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaa n dan penganggara n responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk melaksanakan pengggangan yang responsig gender • Pemanfaatan anggaran yang tersedia
2	Tujuan: - Meningkatkan kualitas SDM Perempuan; - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	4. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencanan pembangunan desa; 5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk; 6. Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed)	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A dan personil untuk melayani korban kekerasan • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak • Adanya kerjasama antar pemerintahan
3	Sasaran: - Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan; - Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya		• Terbatasany a sarana	

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			dan prasarana yang tersedia di beberapa desa • Masih minimnya pelatihan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencanan pembangunan desa; • Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan penting ber-KB	daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana • Telah tersedianya tenaga pelatih dalam proses pengelolaan keuangan desa dan penyusunan rencana pembangunan desa. • Terbentuknya desa kampung KB

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

a. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan
dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan
komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan
korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus
yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh
(100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan
perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	- Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. - Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			responsif gender	
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kot a layak anak di Indonesia.	- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	anak			
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Telaah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui tujuan ke satu, dua dan tiga, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini yaitu Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah

berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan;
3. Meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju.

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten dengan target outcome sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen;
- 2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 3) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,594) Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau negatif < 1) sebanyak 80 kabupaten.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa Tertinggal, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa	Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi	Hubungan dengan masyarakat luar masih Kurangnya mengakibatkan kurangnya informasi	Kurangnya pengetahuan dan infrastruktur yang tidak memadai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	mandiri sedikitnya 2.000 desa			
2.	Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan	Masih Kuranya pembangunan keterkaitan ekonomi sntar desa dan kota melalui kawasan perdesaa n	Lokasi kurang strategis sehingga daya tarik investasi rendah	Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat.
3.	pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten	Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa	Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat	Masih tinnginya rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.

c. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui tujuan keenam yaitu Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri melalui sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;

2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;
3. Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;	Kurangnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik	Rendahnya kualitas SDM	Menguatnya tuntutan dalam penyelenggaraan GG
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik dan adanya desa yang belum menerapkan SPM	Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Menguatnya dukungan peningkatan kapasitas
3.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.	Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik)	Keterbatasan anggaran	Meningkatnya kebutuhan akan informasi yang transparan dan akuntabel

d. Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019. Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu :

1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi **Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas**". Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten;
5. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Tabel 3.4
Indikator Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

No	INDIKATOR	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,49 (2000-2010)	1,38 (2010-2015)	1,27	1,25	1,23	1,21
2	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,6	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	61,9 (all method, SDKI 2012)	65,2 (all method)	65,4 (all method)	65,6 (all method)	65,8 (all method)	66,0 (all method)
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91
5	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	48 per 1000 kelahiran	46 per 1000 kelahiran	44 per 1000 kelahiran	42 per 1000 kelahiran	40 per 1000 kelahiran	38 per 1000 kelahiran
6	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6

Sumber: Renstra BKKBN Tahun 2014-2019

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB	Pengetahuan orangtua tentang pentingnya pernikahan yang sesuai usia dianjurkan (di atas 20 th)	- Organisasi perangkat daerah Provinsi Jambi baru terbentuk pada akhir tahun 2016 - Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia, Perkawinan (PUP) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Masih rendahnya sosialisasi ttg KB pada WUS	Kurangnya pengetahuan remaja/WUS kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi	Kepedulian masyarakat terhadap Kebutuhan berKB masih tinggi pernikahan diusia dibawah 20 tahun
3. Meningkatnya pemakaian	Masih kurangnya kualitas dan	Sarana dan prasarana yang	Organisasi atau instansi terkait

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
kontrasepsi (CPR)	kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB	belum memadai	peduli terhadap KB
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Belum adanya data yang memadai ttg unmet need	Organisasi/perangkat daerah baru terbentuk tahun 2016
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	Pemahaman tentang ketakutan orangtua terhadap anak diatas 20 tahun akan jauh jodoh	Adat istiadat, kebiasaan pada masyarakat tersebut
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).	Kurangnya pengetahuan tentang pemahaman seks dalam kehidupan sehari-hari	Pendidikan tentang pemahaman seks pada remaja masih minim	Peningkatan Norma-norma agama dalam masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tidak bersinggungan dengan Rencana struktur tata ruang dan Rencana pola ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tidak bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan

pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	20
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota	20
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	15
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	15
5	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	30
Total		100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	1
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	2

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	$\times$ bobot 20	Skor (1-5)	$\times$ bobot 20	Skor (1-5)	$\times$ bobot 15	Skor (1-5)	$\times$ bobot 15	Skor (1-5)	$\times$ bobot 30	Skor $\times$ Bobot	
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	3
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	4
5	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	5	100	5	100	5	75	3	45	4	120	440	5
6	Belum optimalnya Program PATBM	4	80	5	100	5	75	3	45	4	120	420	
7	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik	4	80	4	80	5	75	3	45	4	120	400	

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota;
3. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan;
4. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tinggi perkembangan

pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program dan kegiatan.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama ini yaitu

1. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 3. Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak.
2. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, lembaga masyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua ini yaitu

1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Meningkatnya Kapasitas lembaga masyarakatan yang aktif;
 3. Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa.
3. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi.
- Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga ini yaitu Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tahun 2016 – 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	27,63	27,63	30,0	30,0	30,0	30,0
		Meningkatnya penangan anak suskekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan anak suskekerasan terhadap perempuan dan anak	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak	36,3	36,3	54,4	72,7	81,8	100
2.	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, lembaga masyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk	36,59	50,53	92,99	100	100	100
		Meningkatnya Kapasitas lembaga masyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga masyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelolakan memanfaatkan SDA dan TTG	2,0	3,0	6,0	20,0	45,0	100,0
		Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa cepat berkembang	5,93	5,93 %	6,2	7,0	10,0	12,0
3.	Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2.28	2.26	2.23	2.21	2.18	2.15

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program serta kegiatan. Kebijakan merupakan suatu arahan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persentase ARG melalui PPRG, penetapan regulasi ARG, penguatan kelembagaan Focal point, dan pemetaan isu gender di masing-masing OPD Provinsi;
- b. Mempercepat implementasi operasional kelembagaan PUG melalui advokasi, fasilitasi pembentukan lembaga, bantuan teknis operasional lembaga dan pengembangan forum PUG kabupaten Kota dan Provinsi;
- c. Meningkatkan ketangguhan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO melalui pencegahan kejadian berulang dan peningkatan korban, perlindungan bantuan hukum, penguatan kapasitas P2TP2A, psikiater, pemulihan korban dan reintegrasi sosial serta peningkatan kapasitas korban;
- d. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Permasalahan Sosial dan pengasuhan Alternatif Anak;
- e. Pendampingan dan fasilitasi kabupaten kota layak anak;
- f. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang berjenjang;
- g. Penguatan dan dukungan peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui dukungan sarana prasarana dan kemudahan akses terhadap permodalan serta penggalan potensi perekonomian perdesaan;
- h. Optimalisasi lembaga kemasyarakatan melalui penguatan kelembagaan yang mampu berperan secara aktif serta kompetensi sumber daya masyarakat;
- i. Peningkatan partisipasi ber KB melalui pengembangan desain program,

advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dengan memperhatikan kearifan budaya lokal.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ARG dengan fokus PPRG pada tiap OPD dan regulasi ARG yang akan diacuk OPD Provinsi dan Kabupaten Kota;
- b. Akselerasi pembentukan kelembagaan dengan fokus pada pembentukan Pokja PUG, Forum Data dan Focal Point OPD;
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Permasalahan Sosial dan pengasuhan Alternatif Anak menuju Kesejahteraan Anak;
- d. Penguatan kabupaten kota layak anak dengan fokus pada kabupaten kota yang sudah menginisiasi/ menuju kab/kota layak anak;
- e. Peningkatan kompetensi aparatur desa dan kelurahan dengan fokus pada bintek pengelolaan administrasi desa;
- f. Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan manajemen pengelolaan BUMDes yang baik;
- g. Peningkatan kompetensi sumber daya dengan fokus pada penguatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendamping Desa
- h. Peningkatan kesadaran dalam ber KB dengan fokus pada komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pasangan usia subur.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2016 – 2021**

Visi : “Tertib, Unggul, NyamanTangguh, Adildan Sejahtera” JAMBI TUNTAS 2021 Misi : Meningkatkankualitassumberdayamanusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamisdanberkesetaraan gender;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. MeningkatkanPengaruh utama Gender dan PUHA dalam Pembangunan;	1. MeningkatkanPartis ipasiPerempuandal am Pembangunan; 2. Meningkatkanpena nganankasuskekeras anterhadapperemp uan; 3. MeningkatkanPeme nuhanhak-hakanak	a. Meningkatkan persentase ARG melalui PPRG, penetapan regulasi ARG, penguatan kelembagaan Focal point, dan pemetaan isu gender di masing- masing OPD Provinsi; b. Mempercepat implementasi operasional kelembagaan PUG melalui advokasi, fasilitasi pembentukan lembaga, bantuan teknis operasional lembaga dan pengembangan forum PUG kabupaten Kota dan Provinsi; c. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Permasalahan Sosial dan pengasuhan Alternatif Anak; d. Pendampingan dan fasilitasi kabupaten kota layak anak.	a. Peningkatan ARG dengan fokus PPRG pada tiap OPD dan regulasi ARG yang akan diacuk OPD Provinsi dan Kabupaten Kota; b. Akselerasi pembentukan kelembagaan dengan fokus pada pembentukan Pokja PUG, Forum Data dan Focal Point OPD; c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Permasalahan Sosial dan pengasuhan Alternatif Anak menuju Kesejahteraan Anak; d. Penguatan kabupaten kota layak anak dengan fokus pada kabupaten kota yang sudah menginisiasi/ menuju kab/kota layak anak.

Misi : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.			
Meningkatnya Usaha Ekonomi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat 2. Meningkatkan Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif; 3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan Pemerintahan Desa.	a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang berjenjang. b. Penguatan dan dukungan peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui dukungan sarana prasarana dan kemudahan akses terhadap permodalan serta penggalan potensi perekonomian perdesaan; c. Optimalisasi lembaga kemasyarakatan melalui penguatan kelembagaan yang mampu berperan secara aktif serta kompetensi sumber daya masyarakat.	a. Peningkatan kompetensi aparatur desa dan kelurahan dengan fokus pada bintek pengelolaan administrasi desa. b. Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan manajemen pengelolaan BUMDes yang baik; c. Peningkatan kompetensi sumber daya dengan fokus pada penguatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendamping Desa.
Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi	Menurunnya Total Fertility Rate (TRF) per- Perempuan Usia reproduksi	Peningkatan partisipasi ber KB melalui pengembangan desain program, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dengan memperhatikan kearifan budaya lokal	Peningkatan kesadaran dalam ber KB dengan fokus pada komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pasangan usia subur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor (UPTD)
7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman (UPTD)
12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (UPTD)
14. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional
16. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Kegiatan Pengadaan mebeleur
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (UPTD)

8. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
9. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
10. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
11. Kegiatan rehabilitas sedang/berat gedung kantor
12. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat pagar kantor

C. Program Peningkatan disiplin Aparatur

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya.

D. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pendidikan dan pelatihan formal.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

F. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan;
2. Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak ;
3. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah ;
5. Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan;
6. Kegiatan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A);
7. Kegiatan Bimtek pencatatan dan pelaporan korban KDRT;
8. Kegiatan penyusunan profil perlindungan perempuan dan anak;
9. Kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
10. Kegiatan Bimtek penyusunan, perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;
11. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
12. Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender;
13. Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG;
14. Kegiatan Sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi ;
15. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan;
16. Kegiatan Sosialisasi PUG Bidang Hukum dan Pemerintahan ;
17. Kegiatan Sosialisasi PUG Bidang Sosial Budaya;
18. Kegiatan pembinaan penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan dan kelompok perempuan peduli lingkungan;
19. Kegiatan pembinaan penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan ;

20. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan;
21. Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
22. Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
23. Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak;
24. Kegiatan Kreasi anak provinsi jambi;
25. Kegiatan Sosialisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak;
26. Kegiatan Sosialisasi Tentang Forum Anak bagi Kepala Sekolah, Guru dan Instansi Terkait;
27. Kegiatan In House Training Basic life support (BLS) bagi pengurus Forum Anak;
28. Kegiatan Pelatihan telepon sahabat anak (TESA) ;
29. Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
30. Kegiatan pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
31. Kegiatan Pelatihan Website Kota Layak Anak (KLA);
32. Kegiatan Sosialisasi Sekolah Layak Anak;
33. Kegiatan Sosialisasi Puskesmas Ramah Anak;
34. Kegiatan Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak;
35. Kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan;
36. Kegiatan Sosialisasi dampak pernikahan usia anak;
37. Kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
38. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data melalui Sistem Informasi Gender dan Anak;
39. Kegiatan komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) tentang perlindungan anak;
40. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak dlm masa orientasi siswa;
41. Kegiatan Sosialisasi GN-AKSA ;
42. Kegiatan PATBM kab/kota se-prov jambi ;
43. Kegiatan bintek bagi SDM pelayanan & pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak ;
44. Kegiatan Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
45. Kegiatan Pelatihan Operator SIGA berorientasi pada SIMFONI;

46. Kegiatan Bimtek Bagi Anak Berkebutuhan Khusus;
47. Kegiatan Pelaksanaan Bimtek yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
48. Kegiatan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan; (UPTD) dan
49. Kegiatan Pelayanan Rumah Aman (UPTD).

G. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Bimtek Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa;
2. Kegiatan Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen pemerintahan desa;
3. Kegiatan bintek penyusunan profil desa;
4. Kegiatan Bimtek Penataan dan Pengelolaan Asset Desa;
5. Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan desa;
6. Kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
7. Kegiatan Bimtek Penguatan Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Desa;
8. kegiatan bimtek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa;
9. kegiatan Bimtek penyusunan peraturan Desa (Perdes);
10. Kegiatan Advokasi penataan desa;
11. kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat;
12. Kegiatan rakor pemerintahan desa;
13. Kegiatan Bimtek penguatan kelembagaan pemerintah supra desa;
14. Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan;
15. Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
16. Kegiatan operasional pemantauan pelaksanaan dana desa;
17. Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa;
18. Kegiatan penguatan kelembagaan LPM;
19. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
20. Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa dan kelurahan; dan
21. Kegiatan Pemberdayaan nilai nilai kegotongroyongan , adat daerah, dan masyarakat hukum adat.

H. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa;
2. Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen Bumdesa;
3. Kegiatan Bintek Pengelolaan Pasar Desa;
4. KegiatanBimtek Pengembangan Usaha BUMDesa;

5. Kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan Bumdesa;
6. Kegiatan pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif;
7. Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Desa;
8. Kegiatan Pameran hasil karya di bidang pembangunan/Jambore;
9. Kegiatan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG
10. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat membangun Desa;
11. Kegiatan penguatan kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia;
12. Kegiatan Penguatan Pendampingan di perdesaan;
13. Kegiatan Pembinaan dan revitalisasi pokjanal posyandu;
14. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Desa;
15. Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Pamsimas;
16. Kegiatan Pengembangan kawasan Perdesaan ;
17. Kegiatan Bimtek Pengembangan Usaha BUMDesa;
18. kegiatan penguatan kelembagaan KPA dan P4GN; dan
19. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS.

I. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Pembinaan Kampung KB;
2. Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR);
3. Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Balita (BKB);
4. Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Lansia (BKL);
5. Kegiatan Pemuktahiran Data kependudukan;
6. Kegiatan raker penyerasian data kependudukan dan KB se-Provinsi Jambi;
7. Kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan pada Kab/Kota;
8. Kegiatan Workshop Pendidikan Program KKBPK;
9. Kegiatan penguatan advokasi pengendalian penduduk dan KB;
10. Kegiatan Penguatan Tenaga Kesehatan Reproduksi untuk PIK
11. Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS melalui Kespro;
12. Kegiatan Fasilitas sosialisasi Pemeriksaan dini kanker reproduksi dengan IVA;
13. Kegiatan Sosialisasi peran tenaga kesehatan dalam peningkatan ber-KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes);
14. Kegiatan Sosialisasi peran serta KB Pria (Vasektomi) dalam pengendalian penduduk;
15. Kegiatan Momentum HARGANAS ;
16. Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKB;
17. Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKL;
18. Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKR; dan
19. Kegiatan Sosialisasi Kader Posyandu.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatkan Pengarus-tamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	27,63	27,63	-	27,63	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	DP3AP2
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																	
			Kegiatan Bimtek Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran Responsife Gender	Jumlah peserta bimtek PPGR dan Fokal Point di SKPD		-	-	46	250.000.000	46	300.000.000	46	350.000.000	46	400.000.000	46	400.000.000	46	1.700.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dana anak	Jumlah peserta pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	10	seluruh organisasi/lem-baga	150.000,000	seluruh organisasi/lemba-ga	200.000,000	seluruh organis asi/lem-baga	250.000.000	seluruh organisasi/lemb aga	300.000.000	seluruh organi sasi/l embag a	350.000.000	seluruh organisa si/lemba ga	400.000.000	seluruh organi sasi/l embag a	1.650.000.000	DP3AP2
			Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender	Jumlah peserta per- Kab/Kota yang mengikuti pengetahuan masyarakat tentang ketahan keluarga	33 orang/11 Kab/Kota	11	100.000,000	33 orang/11 Kab/Kota	200.000,000	33 orang/11 Kab/Kota	300.000.000	33 orang/11 Kab/Kota	250.000.000	33 orang /11 Kab/Kota	250.000.000	33 orang/11 Kab/Kota	300.000.000	33 orang /11 Kab/ Kota	1.400.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah proses evaluasi pelaksanaan PUG	1	1	150.000,000	1	150.000,000	1	200.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	9	1.700.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas hiduo perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlahkelompok perempuan yang terlatih dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	20	20	150.000.000	40	200.000.000	50	250.000.000	75	300.000.000	75	350.000.000	50	250.000.000	335	1.650.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Sosialisasi Pendidikan politik Perempuan	Jumlah peserta peran wanita dalam bidang politik	-	-	-	-	-	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	200	1.000.000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan Sosialisasi PUG bidang hukum dan pemerintahan	Jumlah peserta peran wanita dalam bidang hukum dan pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	300	600.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Sosialisasi PUG bidang Sosial Budaya	Jumlah peserta peran wanita dalam bidang Sosial budaya	-	-	-	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	300	600.000.000	DP3AP2
			Kegiatan pembinaan penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan.	Jumlah kabupaten pembina tenaga kerja perempuan	11	11	100.000,000	11	120.000,000	11	120.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	11	170.000.000	11	810.000,000	DP3AP2
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan (Dharma Wanita dan BKOW)	2	2	350.000,000	2	400.000,000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	2.500.000.000	DP3AP2
			Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	30	-	-	50	250.000,000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	370	1.250.000.000	DP3AP2
			Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan																	
			Kegiatan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS	Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS	11	-	-	-	-	11	250.000.000	11	300.000.000	11	300.000.000	11	300.000.000	11	1.150.000.000	DP3AP2
			Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah data terpilah gender	1	1	60.000,000	1	70.000,000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000,000	1	80.000,000	6	450.000,000	DP3AP2
	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	DP3AP2
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Persentase Operasional P2TP2A	100	100	240.000,000	100	350.000,000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	600	3.000.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Bimtek sistem pencatatan dan pelaporan korban KDRT	Jumlah petugas pencatat dan pelaporan penanganan KDRT	30	30	150,000,000	30	150,000,000	50	200,000.000	80	250,000.000	100	300,000.000	150	350,000.000	440	1,400,000.000	DP3AP2
			Kegiatan penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah penyusunan profil penangann tindakan kekerasan terhadap perempuan	1	1	60,000,000	1	100,000,000	1	100,000.000	1	120,000.000	1	150,000.000	1	150,000.000	6	680,000,000	DP3AP2
			Kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah operasional rumah aman bagi korban KDRT	1	1	75,500,000	1	100,000,000	1	120,000.000	1	150,000.000	1	150,000.000	1	170,000.000	1	765,500,000	DP3AP2
			Kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	Jumlah peserta per- Kab/Kota yang mengikuti system advokasi tindak pidana perdagangan	-	40	130.000,000	60	200.000,000	70	180.000.000	85	220.000.000	100	270.000.000	125	300.000.000	480	1.300.000.000	DP3AP2
			Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pelatih pendampingan KDRT	20	20	200,000,000	30	250,000,000	30	250,000.000	30	250,000.000	30	250,000.000	30	250,000.000	170	1,450,000.000	DP3AP2
			Kegiatan pelaksanaan sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT	Jumlah peserta sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT	30	30	150,000,000	30	200,000,000	30	200,000.000	30	200,000.000	30	200,000.000	30	200,000.000	180	1,150,000.000	DP3AP2
			kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah Ranperda Anti Traffiking	1	1	81,000,000	2	150,000,000	2	200,000.000	2	200,000.000	2	200,000.000	2	200,000.000	11	1,031,000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan	Operasional Sekretariat UPTD-PPA	-	-	-	-	-	-	-	100 %	400,000.000	100 %	500,000.000	100 %	600,000.000	100 %	1,500,000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan Pelayanan Rumah Aman	Operasional Rumah Aman	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	700.000.000	DP3AP2
	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak			Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak	36,3	36,3		36,3		54,4		72,7		91,9		100		100		DP3AP2
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																	
			Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah anak yang mengikuti forum anak	40	40	390.000.000	50	400.000.000	60	450.000.000	70	500.000.000	80	525.000.000	90	550.000.000	390	2.815.000.000	DP3AP2
			Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak	Jumlah anak yang mengikuti jambore untuk pengembangan tumbuh kembang anak	40	40	60.000.000	40	90.000.000	40	120.000.000	40	150.000.000	40	170.000.000	40	200.000.000	240	790.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Kreasi anak provinsi jambi	Jumlah peserta Anak yang mengikuti kreasi anak se Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	2.000	1.000.000.000	2.000	1.000.000.000	2.000	1.000.000.000	6.000	3.000.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Sosialisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	Jumlah Peserta sosialisasi kepemilikan Akta kelahiran anak	50	50	100.000.000	80	120.000.000	90	150.000.000	100	250.000.000	150	300.000.000	200	350.000.000	670	1.270.000.000	DP3AP2
			Sosialisasi Tentang Forum Anak bagi Kepala Sekolah, Guru dan Instansi Terkait	Jumlah peserta sosialisasi Forum Anak	-	-	-	-	-	-	-	60	250.000.000	70	270.000.000	80	330.000.000	210	850.000.000	DP3AP2
			In House Training Basic life support (BLS) bagi pengurus Forum Anak	Jumlah peserta BLS	-	-	-	-	-	-	-	40	180.000.000	40	200.000.000	60	250.000.000	140	630.000.000	DP3AP2
			Pelatihan telepon sahabat anak (TESA)	Jumlah peserta TESA	-	-	-	-	-	-	-	60	250.000.000	70	270.000.000	80	330.000.000	210	850.000.000	DP3AP2
			Sosialisasi Kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Jumlah peserta PUHA	-	-	-	-	-	-	-	60	250.000.000	70	270.000.000	80	330.000.000	210	850.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pembinaan Dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Kab/Kota yang membina dan mengembangkan KLA	4	4	150.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	6	400.000.000	9	600.000.000	11	800.000.000	11	2.300.000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Pelatihan Website Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah peserta yang dapat mengaplikasi kan website KLA	-	-	-	-	-	-	-	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	150	600.000.000	DP3AP2
			Sosialisasi Sekolah Layak Anak	Jumlah peserta yang mengetahui sekolah layak anak	-	-	-	-	-	-	-	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	150	600.000.000	DP3AP2
			Sosialisasi Puskesmas Ramah Anak	Jumlah peserta yang dapat mewujudkan puskesmas ramah anak	-	-	-	-	-	-	-	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	150	600.000.000	DP3AP2
			Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak	Jumlah peserta Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak	-	-	-	-	-	-	-	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	150	600.000.000	DP3AP2
			Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan	Jumlah peserta yang memahami tentang pola asuh anak dalam keluarga	-	-	-	-	-	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	200	800.000.000	DP3AP2
			Sosialisasi dampak pernikahan usia anak	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini	-	-	-	-	-	-	-	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	150	600.000.000	DP3AP2
			Kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak	Jumlah kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	2	2	150.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	2	2.150.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data melalui Sistem Informasi Gender dan anak	Jumlah Buku data	-	-	-	-	-	-	-	70	500.000.000	70	500.000.000	70	500.000.000	210	1.500.000.000	DP3AP2
			Kegiatan komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) tentang perlindungan anak	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	210	210	120.000.000	120	200.000.000	120	300.000.000	120	400.000.000	210	500.000.000	120	550.000.000	1.260	2.070.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak dlm masa orientasi siswa	Jumlah anak smp/sma/ sederajat yang mendapat sosialisasi	100	100	150.000.000	200	200.000.000	300	250.000.000	300	300.000.000	300	350.000.000	300	400.000.000	1.500	1.650.000.000	DP3AP2
			kegiatan Sosialisasi GN-AKSA	jumlah peserta yang mengikuti GN - AKSA	50	50	150.000.000	60	200.000.000	60	250.000.000	60	250.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	350	1.850.000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan PATBM kab/kota se-prov jambi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PATBM	60	60	150.000.000	60	200.000.000	60	250.000.000	60	250.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	360	1.450.000.000	DP3AP2
			Kegiatan bintek bagi SDM pelayanan & pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak	jumlah pelatih pendampinga anak	20	20	200.000.000	40	250.000.000	60	250.000.000	80	250.000.000	100	250.000.000	120	250.000.000	420	1.450.000.000	DP3AP2
			Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Kab/Kota Yang melaksanakan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak	-	-	-	-	-	-	-	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	750.000.000	DP3AP2
			Pelatihan Operator SIGA berorientasi pada SIMFONI	Jumlah peserta yang memahani SIGA	-	-	-	-	-	-	-	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	150	750.000.000	DP3AP2
			Bimtek Bagi anak berkebutuhan khusus	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang diberikan bimbingan	-	-	-	-	-	-	-	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	150	750.000.000	DP3AP2
Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat			Persentase BumDesa yang terbentuk	10,07	36,59	-	50,53	-	92,99	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	DP3AP2
			Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan																	
			Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa	Jumlah Peserta Rakor dan Bimtek Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa	-	-	-	60	250.000.000	105	300.000.000	250	350.000.000	350	400.000.000	500	500.000.000	1.265	1.800.000.000	DP3AP2
			Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen Bumdesa	Jumlah peserta Pembinaan Bumdes	40	40	85.000.000	100	200.000.000	150	250.000.000	200	300.000.000	250	350.000.000	300	450.000.000	1.040	1.000.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Bintek Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah tenaga pengelolaan pasar desa	100	100	200.000.000	100	250.000.000	150	300.000.000	200	350.000.000	250	350.000.000	300	1.550.000.000	1.100	3.050.000.000	DP3AP2
			Bimtek Pengembangan Usaha BUMDesa	Jumlah Peseta Bimtek Pengembangan usaha BUMDesa	100	100	200.000.000	100	250.000.000	150	300.000.000	200	350.000.000	250	350.000.000	300	1.550.000.000	1.100	3.050.000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan Bumdesa	Jumlah peserta bimtek kelembagaan BumDesa	-	-	-	-	-	-	-	50	200.000.000	200	350.000.000	300	350.000.000	550	900.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Pamsimas	Jumlah Kab/Kota yang memberdayakan sarana dan prasarana Pamsimas	-	-	-	-	-	-	-	2	250.000.000	2	300.000.000	3	350.000.000	7	900.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pengembangan kawasan Perdesaan	Jumlah Kab/Kota Yang mengembangkan kawasan perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	10	250.000.000	10	300.000.000	10	350.000.000	10	900.000.000	DP3AP2
			Bimtek Pengembangan Usaha BUMDesa	Jumlah peserta Bimtek Pengembangan Usaha BUMDesa	100	100	100.000.000	100	200.000.000	150	250.000.000	200	300.000.000	250	350.000.000	300	600.000.000	1.100	1.800.000.000	DP3AP2
	Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif			Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	DP3AP2
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa																	
			Kegiatan Bimtek penguatan kelembagaan pemerintah supra desa	Jumlah peserta Bimtek penguatan kelembagaan pemerintahan supra desa	0	0	0	0	0	0	0	1800	400.000.000	1800	400.000.000	1800	400.000.000	5.400	1.200.000.000	DP3AP2
			kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat	Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan	0	0	-	0	-	0	-	330	350.000.000	330	350.000.000	330	350.000.000	990	1.050.000.000	DP3AP2
			Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0	0	0	0	0	0	610	500.000.000	610	500.000.000	610	500.000.000	1.830	1.500.000.000	DP3AP2
			Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa	Jumlah Peserta penguatan organisasi masyarakat dan kelembagaan desa	5%	20%	300.000.000	50%	300.000.000	75%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.800.000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan penguatan kelembagaan LPM	Jumlah peserta penguatan Kelembagaan LPM	400	400	900.000.000	400	900.000.000	400	900.000.000	400	900.000.000	400	900.000.000	400	900.000.000	2400	5.400.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota	0	0	-	0	-	0	-	330	250.000.000	330	250.000.000	330	250.000.000	990	750.000.000	DP3AP2
				Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG	1,0	2,0	-	3,0	-	6,0	-	20,0	-	45,0	-	100,0	0	100,0	-	DP3AP2
			Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan																	
			Kegiatan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	Kelompok Posyantek TTG di Kecamatan	11	11	270.000.000	11	290.000.000	11	320.000.000	11	350.000.000	11	385.000.000	11	385.000.000	11	2.000.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat membangun Desa	Jumlah kab/Kota kelompok masyarakat yang terbina	-	-	-	-	-	-	-	10	150.000.000	10	250.000.000	10	300.000.000	10	700.000.000	DP3AP2
			Kegiatan pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah kelompok yang di latih	50	80	200.000.000	50	150.000.000	100	300.000.000	150	350.000.000	200	500.000.000	500	1.200.000.000	1.080	2.700.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Desa	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam program inovasi Desa	-	-	-	-	-	-	-	10	200.000.000	10	250.000.000	10	300.000.000	10	750.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pameran hasil karya di bidang pembangunan/Jam bore	Jumlah Kab/kota yang mengikuti Pameran Hasil karya di Bidnag Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	11	500.000.000	11	600.000.000	11	600.000.000	11	1.700.000.000	DP3AP2
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Desa	Jumlah Peserta yang diberdayakan dalam pengelolaan sumber daya alam desa	-	-	-	-	-	-	-	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	90	600.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pembinaan dan revitalisasi pokjanal posyandu	Jumlah peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu	45	45	100.000.000	45	110.000.000	45	120.000.000	45	120.000.000	45	150.000.000	45	200.000.000	45	800.000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			kegiatan penguatan kelembagaan KPA dan P4GN	Jumlah kabupaten peran Masyarakat terhadap dampak dari penyalahgunaan Narkoba	11	11	100.000.000	11	165.000.000	11	180.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	11	410.000.000	11	1.255.000.000	DP3AP2
			Kegiatan penguatan kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia	Jumlah kab/Kota dalam peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia	11	11	80.000.000	11	110.000.000	11	120.000.000	11	130.000.000	11	140.000.000	11	220.000.000	11	800.000.000	DP3AP2
	Meningkatkan Kemandirian Pengelola Pemerintahan Desa			Persentase Desa Cepat Berkembang	5,93 %	5,93 %	-	5,93 %	-	6,2 %	-	7,0 %	-	10,0 %	-	12,0 %	-	12,0 %	0	DP3AP2
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa																	
			Kegiatan Bimtek Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang ma	500	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	3.000	6.000.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen	-	-	-	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	1.000	2.000.000.000	DP3AP2
			Kegiatan bintek penyusunan profil desa	Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa	87	95	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.800.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Bimtek Penataan dan Pengelolaan Asset Desa	Jumlah peserta yang memahami penataan dan pengelolaan Asset Desa	-	-	-	-	-	-	-	200	550.000.000	200	550.000.000	200	550.000.000	600	1.650.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta yang memahami perencanaan pembangunan desa	-	-	-	-	-	-	-	200	550.000.000	200	550.000.000	200	550.000.000	600	1.650.000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			kegiatan Bimtek penyusunan peraturan Desa (Perdes)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Produk hukum yang sesuai aturan	0	0	-	0	-	0	-	200	500.000.000	200	500.000.000	200	500.000.000	600	1.500.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Advokasi penataan desa	Jumlah peserta aparaturn penataan desa	0	0	-	0	-	0	-	200	225.000.000	200	225.000.000	200	225.000.000	600	675.000.000	DP3AP2
			Kegiatan rakor pemerintahan desa	Jumlah peserta pembinaan peserta rakor	330	330	250.000.000	330	250.000.000	330	250.000.000	330	250.000.000	330	250.000.000	330	250.000.000	1.980	1.500.000.000	DP3AP2
			Kegiatan penguatan kapasitas aparaturn desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan	jumlah peserta penguatan kapasitas aparaturn desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	610	500.000.000	610	500.000.000	610	500.000.000	1.830	1.500.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa dan kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi	11	11	1.600.000.000	11	1.600.000.000	11	1.600.000.000	11	2.000.000.000	11	2.000.000.000	11	2.000.000.000	11	10.800.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Pemberdayaan nilai kegotongroyongan , adat daerah, dan masyarakat hukum adat	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti	11	11	300.000.000	11	350.000.000	11	400.000.000	11	450.000.000	11	500.000.000	11	550.000.000	11	2.550.000.000	DP3AP2
			Kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi	22	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000	132	4.500.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Bimtek Penguatan Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Desa	Persentase desa di Prov.Jambi yg mencapai kategori tertinggi yaitu desa/kelurahan cepat berkembang	22	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000	132	4.500.000.000	DP3AP2
			kegiatan bimtek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa	Jumlah peserta Bimtek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa	5	10	750.000.000	15	750.000.000	20	750.000.000	25	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	130	4.500.000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan operasional pemantauan pelaksanaan dana desa	Persentase operasional pemantauan pelaksanaan dana desa	270	270	750.000.000	270	750.000.000	270	750.000.000	270	750.000.000	270	750.000.000	270	750.000.000	1.620	4.500.000.000	DP3AP2
			Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan																	
			Kegiatan Penguatan Pendampingan di perdesaan	Jumlah kabupaten dengan Tenaga Professional untuk pendampingan desa	10	10	800.000.000	10	1.000.000.000	10	1.200.000.000	10	1.250.000.000	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	10	7.250.000.000	DP3AP2
Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi			Total Fertility Rate (TFR)	2,31	2,28	-	2,26	-	2,23	-	2,21	-	2,18	-	2,15	-	2,15	-	DP3AP2
			Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
			Kegiatan Pembinaan kampung KB	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kampung KB	-	-	-	-	-	11	200.000.000	11	600.000.000	11	1.500.000.000	11	3.600.000.000	11	5.900.000.000	DP3AP2
			Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR)	Jumlah peserta yang mengikut sosialisasi BKR	-	-	-	-	-	-	-	275	200.000.000	825	500.000.000	1.650	1.200.000.000	2.750	1.900.000.000	DP3AP2
			Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Balita (BKB)	Jumlah peserta yang mengikut sosialisasi BKB	-	-	-	-	-	-	-	275	200.000.000	825	500.000.000	1.650	1.200.000.000	2.750	1.900.000.000	DP3AP2
			Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Lansia (BKL)	Jumlah peserta yang mengikut sosialisasi BKL	-	-	-	-	-	-	-	275	200.000.000	825	500.000.000	1.650	1.200.000.000	2.750	1.900.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Penguatan Tenaga Kesehatan Reproduksi untuk PIK	Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi untuk PIK	-	-	-	-	-	-	-	60	150.000.000	80	200.000.000	100	250.000.000	240	600.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS melalui Kespro	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS melalui Kespro	-	-	-	-	-	-	-	80	200.000.000	100	250.000.000	120	300.000.000	300	750.000.000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan Fasilitas sosialisasi Pemeriksaan dini kanker reproduksi dengan IVA	Jumlah Peserta yang memeriksakan diri melalui IV.A tes	-	-	-	-	-	-	275	300.000.000	330	400.000.000	440	500.000.000	1.045	1.200.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan Sosialisasi peran tenaga kesehatan dalam peningkatan ber-KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes)	Jumlah tenaga kesehatan yang berperan dalam peningkatan ber-KB	-	-	-	-	-	-	275	300.000.000	330	400.000.000	440	500.000.000	1.045	1.200.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan Pemuktahiran Data Kependudukan	Jumlah Buku Data Kependudukan	-	-	-	-	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	550.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan raker penyerasian data kependudukan dan KB se-Provinsi Jambi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Raker penyerasian data KB	-	-	-	-	-	-	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	11	600.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan pada Kab/Kota	Jumlah peserta yang mengikut sosialisasi penyusunan parameter kependudukan	-	-	-	-	-	-	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	150	600.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan Workshop Pendidikan Program KKBPK	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pendidikan Program KKBPK	-	-	-	-	-	-	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	180	300.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan penguatan advokasi pengendalian penduduk dan KB	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	-	-	-	-	-	-	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	180	300.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan Sosialisasi peran serta KB Pria (Vasektomi) dalam pengendalian penduduk	Jumlah peserta yang memahami peran serta KB pria	-	-	-	-	-	-	275	300.000.000	330	400.000.000	440	500.000.000	1.045	1.200.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan Momentum HARGANAS	Jumlah peserta yang mengikuti HARGANAS	-	-	-	-	-	-	100	250.000.000	150	300.000.000	200	350.000.000	450	900.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKB	Jumlah POKTAN BKB yang melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	-	-	-	-	-	-	11	300.000.000	14	400.000.000	16	500.000.000	41	1.200.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKL	Jumlah POKTAN BKL yang melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	-	-	-	-	-	-	11	300.000.000	14	400.000.000	16	500.000.000	41	1.200.000.000	DP3AP2	
			Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKR	Jumlah POKTAN BKR yang melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	-	-	-	-	-	-	11	300.000.000	14	400.000.000	16	500.000.000	41	1.200.000.000	DP3AP2	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan Sosialisasi Kader Posyandu	Jumlah Kader yang terbina	-	-	-	-	-	-	275	300.000.000	330	400.000.000	440	500.000.000	1.045	1.200.000.000	DP3AP2	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	400 lbr	500 lbr	4,800,000	600 lbr	5,700,000	650 lbr	6,600,000	700 lbr	7,500,000	750 lbr	8,400,000	800 lbr	9,300,000	4000 lbr	42,300,000	DP3AP2
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	12 bln	12 bln	103,000,000	12 bln	133,000,000	12 bln	163,000,000	12 bln	193,000,000	12 bln	223,000,000	12 bln	253,000,000	12 bln	1.068.000.000	DP3AP2
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	37 org	37 org	171,759,000	37 org	200,000,000	39 org	220,000,000	39 org	240,000,000	40 org	270,000,000	40 org	300,000,000	40 org	1.401.759.000	DP3AP2
			Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	periode pemakaian jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	85,000,000	12 bln	105,000,000	12 bln	125,000,000	12 bln	145,000,000	12 bln	165,000,000	12 bln	185,000,000	12 bln	2.211.000.000	DP3AP2
			kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	59 jenis barang	59 jenis barang	158,333,950	75 jenis barang	180,000,000	90 jenis brg	200,000,000	105 jenis brg	220,000,000	120 jenis brg	240,000,000	135 jenis brg	260,000,000	135 jenis brg	1.278.333.950	DP3AP2
			kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan'	jumlah barang dan cetakan	16 jenis barang cetak	16 jenis barang cetak	46,604,750	30 jenis barang cetak	70,000,000	45 jenis brg cetak	85,000,000	60 jenis brg cetak	100,000,000	75 jenis brg cetak	115,000,000	90 jenis brg cetak	130,000,000	90 jenis brg	546,604,750	DP3AP2
			Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	9 jenis komponen listrik	11 jenis komponen listrik	17,782,000	20 jenis komponen listrik	30,000,000	30 jenis komponen listrik	40,000,000	40 jenis komponen listrik	50,000,000	50 jenis komponen listrik	60,000,000	60 jenis komponen listrik	70,000,000	60 jenis komponen listrik	267,782,000	DP3AP2
			kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 majalah/koran	5 majalah / koran	7,500,000	6 majalah / koran	9,500,000	7 majalah / koran	11,500,000	8 majalah / koran	13,500,000	9 majalah / koran	15,500,000	10 majalah / Koran	17,500,000	10 majalah / Koran	75,000,000	DP3AP2
			Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	jumlah peserta rapat/tamu dll	6 kali rapat	8 kali rapat	20,000,000	8 kali rapat	20,000,000	10 kali rapat	40,000,000	10 kali rapat	40,000,000	10 kali rapat	45,000,000	10 kali rapat	45,000,000	56 kali rapat	210,000,000	DP3AP2
			kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 bln	12 bln	436,319,200	12 bln	600,000,000	12 bln	650,000,000	12 bln	700,000,000	12 bln	750,000,000	12 bln	800,000,000	12 bln	3,936,319,200	DP3AP2
			Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	1 paket	50,000,000	1 paket	75,000,000	1 paket	100,000,000	1 paket	125,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	500,000,000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	-	-	-	21 unit	50,000,000	21 unit	50,000,000	22 unit	60,000,000	22 unit	60,000,000	22 unit	70,000,000	22 unit	290,000,000	DP3AP2
			Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	10 unit	50,000,000	15 unit	75,000,000	15 unit	75,000,000	20 unit	100,000,000	20 unit	100,000,000	20 unit	400,000,000	DP3AP2
			kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-	8 unit	50,000,000	8 unit	50,000,000	12 unit	100,000,000	12 unit	100,000,000	15 unit	120,000,000	15 unit	420,000,000	DP3AP2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
			Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	9 unit	11 unit	47,929,940	10 unit	70,000,000	10 unit	70,000,000	10 unit	90,000,000	10 unit	110,000,000	10 unit	130,000,000	10 unit	517,929,940	DP3AP2
			kegiatan pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubeler	-	-	-	10 unit	50,000,000	10 unit	70,000,000	10 unit	90,000,000	10 unit	110,000,000	10 unit	130,000,000	10 unit	450,000,000	DP3AP2
			kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	1 tahun	83,200,000	1 paket	100,000,000	1 paket	110,000,000	1 paket	120,000,000	1 paket	140,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	703,200,000	DP3AP2
			kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19 unit kendaraan	19 unit kendaraan	250,680,000	21 unit kendaraan	300,000,000	22 unit kendaraan	400,000,000	24 unit kendaraan	500,000,000	25 unit kendaraan	600,000,000	26 unit kendaraan	700,000,000	26 unit kendaraan	2,750,680,000	DP3AP2
			kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	115 unit	115 unit	80,900,000	125 unit	100,000,000	135 unit	120,000,000	145 unit	145,000,000	155 unit	155,000,000	165 unit	165,000,000	165 unit	765,900,000	DP3AP2
			Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	2 unit	600,000,000	2 unit	600,000,000	3 unit	700,000,000	3 unit	700,000,000	3 unit	800,000,000	3 unit	3,400,000,000	DP3AP2
			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	10 unit	80,000,000	10 unit	80,000,000	15 unit	100,000,000	15 unit	100,000,000	15 unit	150,000,000	15 unit	510,000,000	DP3AP2
			Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	1 paket	20,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	40,000,000	1 paket	50,000,000	1 paket	60,000,000	1 paket	200,000,000	DP3AP2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan rehabilitasi sedang/berat pagar kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat pagar kantor	-	-	-	1 paket	20,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	40,000,000	1 paket	50,000,000	1 paket	60,000,000	1 paket	200,000,000	DP3AP2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																				
			Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	70 org/stel	90 org/stel	36,000,000	95 org/stel	38,000,000	100 org/stel	40,000,000	105 org/stel	42,000,000	110 org/stel	46,000,000	115 org/stel	50,000,000	115 org/stel	252,000,000	DP3AP2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya																				
			Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	50 org	50 org	65,000,000	50 org	65,000,000	50 org	70,000,000	50 org	75,000,000	50 org	80,000,000	50 org	85,000,000	300 org	440,000,000	DP3AP2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																				
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan, evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan	8 jenis laporan / 1 x rakor	15 jenis/laporan/3 xrakor	224,000,000	15 Jenis laporan/3x rakor/ monev	250,000,000	15 Jenis laporan /3x rakor/ monev	275,000,000	15 Jenis laporan /3x rakor/ monev	265,000,000	15 Jenis laporan/3x rakor/ monev	280,000,000	15 Jenis laporan/3x rakor/ monev	300,000,000	15 Jenis laporan/3x rakor / monev	1,594,000,000	DP3AP2

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk lingkungan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2016 – 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS



Dra. LUTHPIAH

Pembina Tk.I

Nip. 19691215 198908 2 002